



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA LEGOKJAWA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Legokjawa Nomor 022/PL.02.2-BA/32.18.03.2003/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEGOKJAWA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum,

dalam . . .

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGOKJAWA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(DEDE UMAR)

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LEGOKJAWA KECAMATAN
CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEGOKJAWA KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Agus Juandi | Laki-Laki |
| 2. | Aris Afriyadinata | Laki-Laki |
| 3. | Denny Romdhon Andi Fakhri | Laki-Laki |
| 4. | Dheaji Anbiya Yanuar | Laki-Laki |
| 5. | Risris Rismayanti | Perempuan |
| 6. | Sandi Reza Pratama | Laki-Laki |
| 7. | Sinka Nurussalam | Perempuan |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Aldi Hermayana | Laki-Laki |
| 2. | Dieky Septiana | Laki-Laki |
| 3. | Fathur Mubaok Ihsan Juanda | Laki-Laki |
| 4. | Mohamad Ade Nopit | Laki-Laki |
| 5. | Riski Rosanal Habib | Laki-Laki |
| 6. | Risna Nyimas Dewi Sapsah | Perempuan |
| 7. | Yuli Yulianingsih | Perempuan |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------|---------------|
|----|------|---------------|

| | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | Dede Sugiarto | Laki-Laki |
| 2. | Denis Andeskan | Laki-Laki |
| 3. | Dondik Werdia Vana | Laki-Laki |
| 4. | Elis Holisoh | Perempuan |
| 5. | Jagad P Setioaji, S.Kom | Laki-Laki |
| 6. | Mia Ilmiani | Perempuan |
| 7. | Yeni Mentari | Perempuan |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Ainur Hamzah | Perempuan |
| 2. | Desi Wulansari | Perempuan |
| 3. | Heni Maria Sisdayanti | Perempuan |
| 4. | Malahayati | Perempuan |
| 5. | Pridayanti | Perempuan |
| 6. | Usup Supriadi | Laki-Laki |
| 7. | Yudi Permana | Laki-Laki |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Agit Masum Sidik | Laki-Laki |
| 2. | Euis Nasihah | Perempuan |
| 3. | Irma Rohimah | Perempuan |
| 4. | Pema Srimiasih | Perempuan |
| 5. | Pika Karisma | Perempuan |
| 6. | Rani Widia | Perempuan |
| 7. | Rara Amiati | Perempuan |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Dani Nuryana | Laki-Laki |
| 2. | Dendi Aditiawarman | Laki-Laki |
| 3. | Nunung Hasanah | Perempuan |
| 4. | Nurlela | Perempuan |
| 5. | Rifa Nursalsabila | Perempuan |
| 6. | Tian Malindasari | Perempuan |

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 7. | Wahyu Ega Maulana | Laki-Laki |
|----|-------------------|-----------|

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Husen Faizal Hanafi | Laki-Laki |
| 2. | Mustopa | Laki-Laki |
| 3. | Nisa Asyipah | Perempuan |
| 4. | Nita Laelatul Rohmah | Perempuan |
| 5. | Pajar Cahya Purnama | Laki-Laki |
| 6. | Reza Nursalam | Laki-laki |
| 7. | Tanti Nurhajah | Perempuan |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Ai Irfan Ridwanulloh | Laki-Laki |
| 2. | Dede Suryana | Laki-Laki |
| 3. | Laela Barokah | Perempuan |
| 4. | Paisal | Laki-Laki |
| 5. | Rizqilatip Maulana | Laki-Laki |
| 6. | Taufik Hidayat | Laki-laki |
| 7. | Taufik Miptah Aziz | Laki-Laki |

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGOKJAWA,

ttd

(DEDE UMAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Waluyo